



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180.149. III TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PERANGKAT AGAMA TELADAN
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada Perangkat Agama atas jasa dan dedikasinya dalam pembinaan dan pengembangan keagamaan di Kabupaten Rejang Lebong, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Bagian Kesra Setda. Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 400/060/Bag.2 Tanggal 16 Maret 2023 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu menetapkan Penerima Penghargaan Perangkat Agama Teladan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 173).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 699);
 2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Agama Teladan di Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 686);
 3. Berita Acara Penilaian Perangkat Agama Teladan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor : 01/TP

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Penghargaan Perangkat Agama Teladan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, dengan daftar Penerima Penghargaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan kepada Perangkat Agama Teladan setiap kecamatan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Perangkat Agama Teladan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.

- KETIGA : Besaran Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap Perangkat Agama Teladan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Kesra Setda. Kabupaten Rejang Lebong melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Kesra Setda. Kabupaten Rejang Lebong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 17 Maret 2023



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
2. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;
4. Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PERANGKAT AGAMA TELADAN
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023**

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 001/193/III/TAHUN
 TAHUN 17 10/2023

NO	NAMA PERANGKAT AGAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Puadi Al Fajri, M.Pd		
2.	Sukemi	Curup	Khatib
3.	Budiono	Curup Utara	Khatib
4.	Bukhari	Curup Timur	Khatib
5.	M. Amin	Curup Selatan	Khatib
6.	Suyatno	Curup Tengah	Khatib
7.	Maliki	Bermani Ulu	Khatib
8.	Sutarso	Bermani Ulu Raya	Khatib
9.	Wargito	Selupu Rejang	Khatib
10.	Azisman	Sindang Kelingi	Khatib
11.	Sugiono	Sindang Dataran	Khatib
12.	Awwalain Romadon	Binduriang	Khatib
13.	Burhan	Padang Ulak Tanding	Khatib
14.	Maksum	Sindang Beliti Ilir	Khatib
15.	Idil Fitri	Sindang Beliti Ulu Kota Padang	Khatib Khatib

